

## STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN

Immanuel Tandilangi<sup>1</sup>, Musakkir<sup>2</sup>, Muhammad Basri<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jl. Pintu Dua Unhas No.KM.10, Tamalanrea Indah, Makassar

Email penulis: imanuelandilangi680@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adapun pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua tunggal antara lain yaitu Ingin mempunyai keturunan, ahli waris; harapan untuk memiliki teman untuk dirinya sendiri atau anaknya; mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, yang berada dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

**Kata Kunci** :Pengangkatan Anak,orang tua,tunggal

### Abstract

*This study aims to analyze the consideration of adopting children for adoptive parents who are not yet bound by marriage. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process. The results of this study indicate that: : The considerations for adopting a child for single parents include, among others, wanting to have children, heirs; Wants to have friends for himself or his children; Wants to realize a social sense, compassion for others, who are in difficulty living according to their abilities*

**Keywords**: Child Adoption, parent, single

### PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Memiliki anak (keturunan) merupakan harapan yang mendasar dari setiap pasangan suami istri. Bahkan suatu perkawinan belum dianggap sempurna jika belum memiliki anak. Bagi orang tua, anak dapat menjadi penyambung harapan dan cita-

cita orang tuanya. Sementara, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bagi orang tua, memiliki anak adalah tujuan dari berlangsungnya perkawinan tersebut. Namun tidak semua hubungan perkawinan dapat memperoleh anak, sehingga ditempuh beberapa cara untuk memperoleh keturunan, salah

<sup>1</sup> Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 1

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 1

satunya melalui pengangkatan anak (adopsi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa anak itu yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah dan berada dibawah kekuasaan orang tuanya (selama kekuasaan itu tidak dicabut).<sup>3</sup>

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007)<sup>4</sup>, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan kata lain, secara prinsip, pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.<sup>5</sup> Baik melalui UU Perlindungan Anak maupun PP 54/2007, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui hukum adat (kebiasaan) atau melalui penetapan pengadilan.

Pelaksanaan Pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda

sesuaidengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak dapat melalui Hukum Adat di masing-masingdaerah, dengan kebiasaan masyarakat adatmelakukan upacara adat atau upacara selamatan. Dalam masyarakat khususnya dalam acara pengangkatan anak, Kepala Desa berperan andil untuk menyampaikan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.<sup>6</sup> Pemerintah tetap mengakui pengangkatan anak berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Sementara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesiamelalui penetapan pengadilan dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing melalui putusan pengadilan diatur dalam PP 54/2007 yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Sebelum disahkannya *Staatblad* 1917 terjadi perbedaan pengangkatan anak antara anak perempuan dan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena KUHPer tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, jauh sebelum itu, praktik pengangkatan anak sudah biasa terjadi. Maka dari itu keluar aturan dalam *staatblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *staatblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.<sup>8</sup> Berdasarkan aturan tersebut juga bahwa di Indonesia khusus untuk golongan Timur Asing Tionghoa, hanya anak laki-laki yang dapat diadopsi dan adopsi terhadap anak perempuan dilarang atau batal demi

<sup>3</sup> Pasca berlakunya UU Perkawinan ini, Pasal 330 KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi.

<sup>4</sup> Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Surojo Wignjodipoero. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, Cet.6, Hal.117

<sup>6</sup> M. Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cet II*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 15

<sup>7</sup> Muderis Zaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 45

<sup>8</sup> Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal. 15

hukum. Seiring perkembangan, larangan tersebut menjadi tidak berlaku pasca Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 P, tgl. 29 Mei 1963, yang menjadi yurisprudensi tetap atas ketidakberlakuannya larangan tersebut.

Pada praktiknya, telah terjadi banyak sekali pengangkatan anak dengan beragam motivasi. Beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak, antara lain karena:<sup>9</sup>

1. tidak mempunyai anak;
2. belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. menginginkan anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. unsur kepercayaan;
9. untuk menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;

13. untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
14. anak dahulu sering penyakitan atau sering meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Melihat dari beberapa alasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu melihat pada dua aspek, yaitu aspek si anak (*adoptan*) dan calon orang tua (*adoptandus*), walaupun sewajarnya titik beratnya harus pada kemanfaatan si anak.

Terjadinya pengangkatan anak pasti adanya tujuan tertentu. Alasan dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu seperti :
  - a. Tidak mempunyai anak,
  - b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua anak tidakmampu memberikan nafkah kepadanya,
  - c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu,
  - d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anakperempuan atau sebaliknya,
  - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapatmempunyai anak kandung,
  - f. Tidak mempunyai anak kandung,
  - g. Menambah tenaga dalam keluarga,
  - h. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak,
  - i. Unsur kepercayaan,
  - j. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung,
  - k. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung anak pada keluarga

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini. 1999. *ADOPTSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15

- tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat,
- l. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak,
  - m. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus,
  - n. Untuk mempererat hubungan keluarga,
  - o. Anak dahulu sering penyakitan atau kalau mempunyai anak selalumeninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan keluarga atau oranglain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur;
2. Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat yaitu seperti :
    - a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri,
    - b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak,
    - c. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain,
    - d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya,
    - e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab,
    - f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

Hadirnya UU Perlindungan Anak dan PP 54/2007 merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadi eksploitasi anak berkedok pengangkatan anak. Karena sewajarnya, pengangkatan anak harus didasarkan pada tujuan untuk membahagiakan anak melalui pengasuhan dan perawatan yang optimal terhadap pertumbuhan fisik dan psikisnya. Dengan kata lain, pengangkatan anak ini mesti melihat anak sebagai *main object* atau objek utamanya yaitu melihat dari aspek kemanfaatan bagi si anak. Tentu saja tanpa melepaskan aspek kemanfaatan bagi calon orang tua angkatnya. Keduanya

bersimbiosis mutualisme untuk saling melingkupi dan melengkapi satu sama lain.

Akan tetapi, pada tataran implementasi, proses pengangkatan anak tersebut ada yang menyimpang dari peraturan yang ada. Contoh kasus pengangkatan anak pada tahun 2001, yang dilakukan oleh Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse Warga Negara Irlandia yang mangadopsi anak warga negara Indonesia Tristan Joseph (Erwin), yang baru terungkap pada saat anak tersebut ditelantarkan dan dikembalikan ke Indonesia di yayasan panti asuhan di Bogor oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Yang ternyata diketahui bahwa orang tua angkat tersebut melakukan pengangkatan anak melalui cara yang ilegal, bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan kedok dari sindikat perdagangan anak.<sup>10</sup>

Perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum merupakan pengertian dari pengangkatan anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak akan melahirkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus menenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya seperti hubungan darah dan hubungan kewarisan. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karenanya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, perlu menjadi peninjauan terkait pengangkatan anak dari aspek akibat hukum pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut atau pihak-pihak erat hubungannya dengan peristiwa itu yaitu orang tua angkat, anak angkat, dan orang tua asal.

Keluarga lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Selain

---

<sup>10</sup>Tria Juniati. 2011. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 8

<sup>11</sup>Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Graffika. Hal. 51

menjadi naluri manusia, keinginan memiliki anak merupakan kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Untuk mengatasinya kemudian pada umumnya manusia melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Kembali ke Pasal 13 PP 54/2007 yang mensyaratkan seorang yang hendak mengadopsi anak harus memiliki izin dari menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>12</sup> Terkait hal ini, penulis menemukan satu contoh kasus dengan kondisi seorang perempuan telah ditetapkan sebagai orang tua angkat tanpa melalui izin dari menteri/ kepala instansi sosial tingkat provinsi. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pdt.P/2008/PN/MKS menetapkan Hadiarah BSc, pegawai Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah sebagai orang tua angkat dari Desy Chafira. Segala akibat-akibat yang dimiliki oleh anak angkat tersebut secara langsung berpindah ke orang tua angkat.

Ibu Hadiarah diketahui sebagai orang tua tunggal. Anak yang lahir di rumah sakit tersebut diberikan oleh ibu kandungnya untuk menjadi anak angkat dari ibu Hadiarah, oleh karena orang tua kandung Desy Chafira tidak mampu untuk memelihara anak tersebut karena ketidaksanggupan ekonomi. Selama tiga bulan pasca melahirkan, Ibu Hadiarah telah merawatnya selama tiga bulan. Hal tersebut menyebabkan Ibu Hadiarah bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan Desy Chafira sebagai anak angkatnya. Pengangkatan anak oleh Ibu Hadiarah yang telah ditetapkan melalui PN Makassar tersebut, ternyata menyalahi aturan dalam PP 54/2007 yaitu belum

memperoleh izin dari menteri dalam hal ini Menteri Sosial dan/atau kepala instansi sosial tingkat Provinsi atas delegasi Menteri Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian lebih lanjut terkait status anak yang diangkat melalui penetapan pengadilan yang penetapannya tanpa melalui izin dari menteri terkait yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala instansi sosial tingkat Provinsi atas delegasi Menteri Sosial.

### Rumusan Masalah

Mengacu pada ulasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah untuk diteliti yaitu:

- 1) Bagaimana pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan?
- 2) Bagaimana status hukum pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan?

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*. Meskipun *socio legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum. *Socio legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal.<sup>13</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan,

<sup>12</sup> Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. (Pasal 13 huruf m PP 54/2007).

<sup>13</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020. Hlm 182

menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pengangkatan anak sebagai perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>15</sup> Pengangkatan anak menyebabkan anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian kamus hukum, anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.<sup>17</sup> Secara hukum perdata batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan pada saat dibawah tanggung jawab pengasuhan orang tuanya yang diberikan tanggung jawab atas asuhan anak tersebut. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>18</sup>

Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak merupakan dasar yang digunakan oleh warga khususnya Warga Negara Indonesia dalam pengangkatan anak di Indonesia, yang terdiri atas:<sup>19</sup>

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Pengangkatan anak lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum atau tidak memungkinkan lagi untuk dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh satu dan lain hal. Namun munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak (“SEMA No.6/1983”) serta pada Pasal 16 ayat (1) PP No. 54/2007 Indonesia memungkinkan pelaksanaan Pengangkatan Anak dilakukan oleh wanita atau pria yang berstatus sebagai orang tua tunggal Warga Negara

<sup>14</sup> Arif Gosita. 1984. *Masalah Perlindungan Anak*, ed. 3. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal.47

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin. 2001. *Hukuman Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafik. Hal. 35.

<sup>16</sup> Muderis Zaini. *Op.Cit.* Hal.5

<sup>17</sup> M. Marwati dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum, Dictionery of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. Hal. 41

<sup>18</sup> Abdul Hakim G. *Nusantara Hukum dan Hak-hak Anak, Prospek Perlindungan Anak*. Hal. 19

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>, diakses pada tanggal 2 November 2021

Indonesia, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah pernah menikah namun tidak lagi terikat dalam status perkawinan (Janda/Duda).<sup>20</sup>

Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal atau *single parent adoption* (SPA) kemudian menjadi sebuah alternatif karena kerap kali dianggap menguntungkan banyak pihak. Sebenarnya orang tua tunggal mengandung nilai positif layaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami-istri jika pada praktiknya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, dalam arti terdapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraan tersebut tiada lain untuk kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal belum diatur secara khusus dan ketentuannya masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti SEMA No.6/1983, PP No. 54 Tahun 2007, Permensos No. 110/2009, dan peraturan-peraturan yang sifatnya umum tersirat secara eksplisit di beberapa Undang-undang yang mengakomodir persoalan tentang anak, seperti UU No. 23/ 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (“UU No. 4/1979”) dan lainnya. Bahkan Indonesia belum mempunyai undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang Pengangkatan Anak. Padahal, Pengangkatan Anak kini telah menjadi suatu lembaga hukum di Indonesia dan untuk itu menjadi hal yang patut memiliki unifikasi hukum.<sup>22</sup>

SEMA No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain

menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Bagi seseorang yang belum menikah memutuskan untuk tidak menikah dan ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan untuk melakukannya.<sup>23</sup>

Terbitnya SEMA No. 6 Tahun 1983 antara lain juga dilatarbelakangi perkembangan lembaga adopsi di dunia terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasiterhadap kemungkinan terjadinya *Intercountry Adoption* dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 tahun 1983 dan Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *Intercountry Adoption* harus merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indoneisa sendiri, dan bahwa *Intercountry Adoption* harus disahkan melalui penetapan pengadilan.<sup>24</sup>

Menurut Sager *single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.<sup>25</sup> Peran Orang tua tunggal yaitu salah satunya dalam hal pendidikan dan penanaman karakter, terlebih pada penanaman sikap kemandirian terhadap anak. Pendidikan paling awal sebelum anak mendapatkan pendidikan formal di

---

<sup>20</sup> Dessy Marlina Listianingsih, dkk. 2020. *Urgensi Pengaturan Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua tunggal (Single Parent Adoption): Studi Kasus Penetapan No.1/PDT.P/2010/PN. KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2020, hlm. 18

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal. 19

<sup>22</sup>*Ibid*. Hal. 20

---

<sup>23</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan.2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 32

<sup>24</sup> Cindy Cynthia, dkk. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. Hal. 5

<sup>25</sup> Layliyah, Zahrotul. 2013. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3

sekolah, anak mendapatkan pendidikan dasar yang didapatkan oleh anak pada saat dirumah.

Menurut Timotius Jimmy untuk mengetahui apakah pengangkatan anak didasarkan pada kepentingan terbaik anak dapat dilihat antara lain: dari kesungguhan calon orang tua angkat untuk mengasuh dan mendidik anak yang diangkat serta dapat dilihat dari keadaan mampu ekonomi dan sosial orang tua angkat.<sup>26</sup>

Proses adopsi anak secara umum tercantum dalam UU No. 23/2002 dan UU No. 35/2014; PP No. 54/2007 dan dijelaskan lebih rinci dalam Permensos No. 110/2009. Kesimpulan syarat utama proses adopsi dari aturan ketiga tersebut:<sup>27</sup>

1. Tujuan utama pengangkatan anak harus terarah pada kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal utama yang diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah bertolak ukur pada faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, diharapkan calon orang tua asuhnya memahami kepentingan anak tersebut. Hal ini dipantau oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si orang tua angkat dalam tahap-tahap berikutnya.
2. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang

keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP No. 54/2007 bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya orang tua angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum.

3. Syarat orang tua angkat seagama dengan orang tua kandung. Di dalam undang-undang perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini muncul di dalam Pasal 3 PP No. 54/2007, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup

<sup>26</sup> Hasil wawancara Timotius Jimmy, Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021

<sup>27</sup> T. Keizerina Devi Azwar, dkk. *Kedudukan Pengangkatan Anak dalam System Hukum Nasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 6-7



mempermasalahkan jika ahli waris di luar dari Islam.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>28</sup> Pada dasarnya kesejahteraan mempunyai tolok ukur yang luas, karena sebuah kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi material semata. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.4/1979, bahwa kesejahteraan anak adalah pemenuhan hak anak akan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.<sup>29</sup> Artinya, sekalipun berstatus orang tua tunggal atau *single parent* tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesejahteraan kepada si anak karena tolok ukurnya bukan berasal dari jumlah orang tua yang mengasuh.<sup>30</sup>

Hal tersebut juga dapat terlihat dari Fabio Aquarin Frank Putra yang merupakan orang tua tunggal yang telah mendapatkan izin Pengadilan Negeri Makassar untuk menjadi wali yang sah dari anak yang bernama Brinet Darlene PrasyaManiani. Dalam keterangannya, Fabio Aquarin Frank Putra telah mengasuh Brinet Darlene PrasyaManiani sejak umur 4 tahun yang merupakan anak dari Almarhum Febrina (istri Fabio Aquarin Frank Putra) dari perkawinan pertama/sebelum menikah dengan Fabio Aquarin Frank Putra. Sejak tahun 2016, ayah kandung Brinet Darlene PrasyaManiani tidak pernah lagi mengurus Brinet Darlene PrasyaManiani. Sehingga pada tahun 2021 setelah Febrina meninggal dunia, Fabio Aquarin Frank Putramengajukan

permohonan pengangkatan anak atas Brinet Darlene PrasyaManiani.<sup>31</sup>

Selain itu, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal juga dimohonkan oleh St. Aisyah Dg. Ngai atas anak bernama Indawaty. St. Aisyah Dg. Ngai mengungkapkan bahwa pada tanggal 27 Mei tahun 1983, diberikan seorang bayi perempuan dariseorang perempuan yang diketahui identitasnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Selama 5 tahun kemudian, semasa hidup almarhum suami St. Aisyah Dg. Ngai telah mendaftarkan identitas anak itu di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar pada tanggal 24 Mei 1988 sebagai anak kandung. Namun untuk kepastian hukum status anak Indawaty, diperlukan pengesahan dan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri, sehingga pada tahun 2020 St. Aisyah Dg. Ngai mengajukan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor penetapan 392/PDT.P/2020/PN. Mks. Adapun yang menjadi alasan awal mula diangkatnya Indawaty sebagai anak oleh St. Aisyah Dg. Ngai yaitu untuk kepentingan anak (Indawaty) dan orang tua kandung Indawaty tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan, sementara St. Aisyah Dg. Ngai mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Indawaty.<sup>32</sup>

## SIMPULAN

Pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua tunggal antara lain yaitu Ingin mempunyai keturunan, ahli waris; Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau anaknya; Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap orang lain, yang berada dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan

---

<sup>28</sup> Tjiong, A. C., Sitorus, W., & Pati, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah perwalian. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1872-1882. Hal 1876

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>30</sup> Dessy Marlina Listianingsih.op.cit. Hal. 30

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara Orang tua tunggal Fabio Aquarin Frank Putra pada tanggal 17 Maret 2022

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan orang tua tunggal St. Aisyah Dg. Ngai pada tanggal 20 Maret 2022

pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu adanya orang-orang yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu, sementara dari pertimbangan calon orang tua angkat dan alasan orang tua kandung yang rela atas pengangkatan anaknya dengan pertimbangan antara lain yaitu: merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya; dan melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.

#### SARAN

Untuk meningkatkan ketertiban hukum di Indonesia calon orang tua tunggal yang tidak memenuhi syarat yang berlaku atau norma hukum yang berlaku, sebaiknya tidak mengangkat anak. Calon orang tua angkat khususnya calon orang tua tunggal hendaknya terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya. Apabila orang tua tunggal melakukan pengangkatan anak hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kementerian Sosial atau Dinas Sosial harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak mengetahui dan mengerti sepenuhnya mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan memahami ketentuan hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Rajawali Press.

- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Budiarto.M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cet II*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020
- MuderisZaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- RusliPandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: SinarGraffika
- SoedharyoSoimin, 2001. *Hukuman Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafik.
- SurojoWignjodipoero. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet. 6*. Jakarta: Haji Masagung.

##### Jurnal, Tesis, dan Skripsi

- Abdul Hakim G. *Nusantara Hukum dan Hak-hak Anak, Prospek Perlindungan Anak*.
- Tjiong, A. C., Sitorus, W., & Pati, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah perwalian. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1872-1882.
- Cindy Cynthia, dkk. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2.
- DessyMarlinaListianingsih, dkk. 2020. *Urgensi Pengaturan Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua tunggal (Single Parent Adoption): Studi Kasus Penetapan No.1/PDT.P/2010/PN. KGN dan Penetapan No.*

180/PDT.P/2012/PN.DPK, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2020, Tria Juniati. 2011. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
ZahrotulLayliyah, 2013. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Jurnal Sosiologi Islam.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak  
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

### **Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022.